

# BAB I

## PENDAHULUAN

Di dalam bagian pendahuluan ini, penulis akan memaparkan mengenai latar belakang masalah yang digunakan untuk menyusun rumusan masalah, teori, serta metode yang digunakan dalam penelitian guna menjawab permasalahan secara hipotetik, serta tujuan dan ruang lingkup penelitian, dan diakhiri dengan sistematika penulisan penelitian ini.

### A. Latar Belakang Masalah

Hubungan perdagangan ekspor-impor antara Indonesia dengan Amerika Serikat telah terjalin sejak lama di dalam berbagai bidang. Kegiatan ekspor-impor produk-produk hortikultura antara Indonesia dengan Amerika Serikat juga telah lama terjalin. Indonesia merupakan salah satu negara yang menjadi mitra dagang Amerika Serikat dalam menjual produk-produk hortikultura seperti sayuran dan buah-buahan. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Badan Pusat Statistik, sejak tahun 2010 hingga 2012 Indonesia mengimpor produk-produk sayuran dari Amerika Serikat sebesar US\$ 66.871,8.<sup>1</sup> Pada tahun 2010 sampai 2012 Indonesia juga mengimpor produk-produk buah-buahan dari Amerika Serikat sebesar US\$ 256.586,7.<sup>2</sup> Amerika Serikat juga menjadi

---

<sup>1</sup>Badan Pusat Statistik, *Impor Sayuran Menurut Negara Asli Utama 2010-2017*, diakses melalui <https://www.bps.go.id/statictable/2019/02/14/2009/impor-sayuran-menurut-negara-asal-utama-2010-2017.html> pada 22 September 2019

<sup>2</sup>Ibid

eksportir utama kedelai bagi Indonesia. Pada tahun 2010 sampai 2012 Indonesia mengimpor kedelai dari Amerika Serikat sebesar US\$ 2.934.202,1.<sup>3</sup>

Namun, hubungan perdagangan antara Amerika Serikat dengan Indonesia mengalami kendala saat Indonesia membuat suatu peraturan baru. Kegiatan impor setiap negara tentunya diatur dengan peraturan atau kebijakan yang mendasari kegiatan impor suatu barang yang akan masuk ke negaranya, tidak terkecuali dengan Indonesia. Indonesia memiliki dasar hukum mengenai kegiatan impor produk-produk hortikultura, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Hortikultura.

Di dalam undang-undang nomor 13 tahun 2010 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan hortikultura adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan sayuran, buah-buahan, bahan obat-obatan nabati, serta fortikultura, yang termasuk di dalamnya yaitu lumut, jamur, dan tanaman air yang dapat difungsikan sebagai sayuran, bahan estetika, serta bahan obat-obatan nabati. Sedangkan, tanaman hortikultura merupakan tanaman yang menghasilkan buah, sayuran, bahan obat nabati, dan florikultura. Kemudian, yang dimaksud dengan usaha hortikultura adalah semua kegiatan untuk memproduksi sebuah produk dan/atau memberikan jasa yang berkaitan dengan hortikultura.<sup>4</sup>

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 kemudian menjadi dasar pembentukan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Permentan/OT. 140/1/2012 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura. Dalam peraturan tersebut

---

<sup>3</sup>Badan Pusat Statistik, *Impor Kedelai Menurut Negara Asal Utama 2010-2017* , diakses melalui

<https://www.bps.go.id/statictable/2019/02/14/2015/impor-kedelai-menurut-negara-asal-utama-2010-2017.html> pada 10 Oktober 2019

<sup>4</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 pasal 1 ayat 1

dijelaskan bahwa Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh Menteri atau pejabat yang ditujukan kepada setiap orang yang akan melakukan impor produk hortikultura ke dalam wilayah negara Republik Indonesia. Setiap orang yang dimaksud dalam penjelasan tersebut adalah orang perseorangan maupun korporasi, baik yang berbadan hukum atau tidak yang bergerak di bidang usaha hortikultura.<sup>5</sup>

Namun, setelah pembentukan peraturan tersebut, Kementerian Pertanian menganggap bahwa peraturan tersebut masih harus diperbaiki guna menekan banyaknya barang-barang impor produk hortikultura yang masuk ke wilayah Indonesia yang akhirnya justru merugikan petani-petani lokal. Sehingga dibentuklah peraturan baru yaitu Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60/Permentan/OT. 140/9/2012 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura. Dalam peraturan baru ini, pemerintah melakukan pengetatan peraturan dalam prosedur impor produk-produk hortikultura. Kemudian kembali diubah atau diamandemen menjadi.<sup>6</sup>

Selain itu, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 juga menjadi dasar pembentukan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30/M-DAG/PER/5/2012 Tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura. Peraturan ini mengatur mengenai apa saja peraturan dari kementerian perdagangan yang menjadi ketentuan untuk mengimpor produk hortikultura yang masuk ke wilayah Indonesia.<sup>7</sup> Namun, guna meningkatkan efektivitas dalam hal pelaksanaan ketentuan impor produk-produk hortikultura, peraturan ini kembali diubah menjadi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-DAG/PER/5/2012 tentang Ketentuan Impor Produk

---

<sup>5</sup>Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03 / Permentan / OT. 140 / 1 / 2012 pasal 1 ayat 2 dan 3

<sup>6</sup>Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60/Permentan/OT. 140/9/2012 pasal 1 ayat 3

<sup>7</sup>Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30/M-DAG/PER/5/2012

Hortikultura. World Trade Organization (WTO) merupakan sebuah organisasi internasional yang dibentuk pada 1 Januari 1995 sebagai hasil dari Uruguay Round Negotiations (Putaran Uruguay) yang berlangsung tahun 1986 sampai dengan 1994. WTO merupakan organisasi yang bergerak di bidang perdagangan. WTO juga merupakan forum bagi pemerintah masing-masing negara anggota untuk menegosiasikan perjanjian perdagangan, membuka perdagangan bebas, menyelesaikan perselisihan dagang, dan lain-lain.<sup>8</sup> Semua negara anggota dapat melakukan perundingan ataupun penyelesaian masalah mengenai perdagangan melalui forum WTO dan keanggotaan WTO bersifat mengikat.

Indonesia telah menjadi anggota *General Agreement on Tariff and Trade* (GATT) sejak tahun 1950 dan menjadi salah satu negara pendiri WTO. Dasar hukum keanggotaan Indonesia di WTO adalah UU No.7 tahun 1994 tentang pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization*. Undang-Undang inilah yang menjadi dasar hukum keanggotaan WTO dan aturan WTO menjadi aturan-perundangan nasional. Dengan demikian, selama undang-undang ini masih berlaku dan Indonesia masih menjadi anggota WTO, kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia harus konsisten dengan aturan WTO yang berlaku. Hal ini berarti 'kedaulatan' Indonesia tidak lagi penuh dalam memilih dan menerapkan kebijakan perdagangan nasional.<sup>9</sup>

Setiap negara anggota WTO memiliki hak yang sama untuk menggugat kebijakan perdagangan dalam negeri negara anggota lainnya yang dianggap telah menyimpang atau

---

<sup>8</sup> 'Who we are,' *World Trade Organization* (daring), <[https://www.wto.org/english/thewto\\_e/whatis\\_e/who\\_we\\_are\\_e.htm](https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/who_we_are_e.htm)>, diakses pada 28 Maret 2019.

<sup>9</sup> Erwidodo, 'Menyikapi Keputusan Panel DSB-WTO Untuk Kasus Kebijakan Impor Produk Hortikultura, Hewan, dan Produk Hewan,' dalam S. Tahlim (ed.), *Ragam Pemikiran Menjawab Isu Aktual Pertanian*, IAARD Press, Jakarta, 2018, hlm. 117

menyalahi aturan WTO.<sup>10</sup> Salah satu badan dalam organisasi WTO yang mengurus permasalahan sengketa adalah *Dispute Settlement Body* (DSB-WTO). DSB-WTO mempunyai wewenang untuk membentuk panel penyelesaian sengketa, melaksanakan arbitrase, melakukan pengawasan atas implementasi rekomendasi dan keputusan dalam sengketa tersebut, dan mengesahkan penangguhan konsesi jika terjadi pelanggaran atau ketidakpatuhan dengan putusan yang telah diberikan.<sup>11</sup>

Peraturan-peraturan baru yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia mengakibatkan timbulnya sengketa dagang antara Amerika Serikat dengan Indonesia. Sebelum mengajukan gugatan ke WTO, Amerika Serikat meminta untuk melakukan konsultasi dengan pemerintah Indonesia terkait kebijakan pemerintah Indonesia mengenai *Importation of horticultural products, animals and animals products*. Pada 8 Mei 2014 Amerika Serikat mengajukan gugatan terhadap pemerintah Indonesia ke *Dispute Settlement Body* (DSB) WTO. Amerika Serikat juga meminta pembentukan panel guna memproses gugatan tersebut. Namun, panel tersebut tidak jadi dibentuk karena Indonesia menyatakan akan segera melakukan penyesuaian aturan.<sup>12</sup>

Namun demikian, sengketa antara Amerika Serikat dengan Indonesia terus berlanjut hingga pada tahun 2016 *Dispute Settlement Body* (DSB) WTO mengadakan sidang. Sidang dilaksanakan pada 1-2 Februari 2016 dengan dihadiri oleh kedua belah pihak yang bersengketa yaitu Amerika

---

<sup>10</sup>Ibid, hlm. 119

<sup>11</sup> 'Dispute Settlement Body,' World Trade Organization (daring), <[https://www.wto.org/english/tratop\\_e/dispu\\_e/dispu\\_body\\_e.htm](https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dispu_body_e.htm)>, diakses pada 29 Maret 2019.

<sup>12</sup> Erwidodo, 'Menyikapi Keputusan Panel DSB-WTO Untuk Kasus Kebijakan Impor Produk Hortikultura, Hewan, dan Produk Hewan,' dalam S. Tahlim (ed.), *Ragam Pemikiran Menjawab Isu Aktual Pertanian*, IAARD Press, Jakarta, 2018, hlm. 122

Serikat dan Indonesia. Hasil dari sidang tersebut adalah DSB memenangkan gugatan dari Amerika Serikat dan mengharuskan pemerintah Indonesia untuk mengubah peraturan mengenai kebijakan impor produk hortikultura.<sup>13</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan, yaitu “**Mengapa Amerika Serikat menggugat kebijakan hortikultura Indonesia ke WTO Tahun 2012-2018?**”

## **C. Kerangka Teori**

### **1. Konsep Kepentingan Nasional**

Konsep kepentingan nasional sering digunakan untuk menjelaskan mengenai perilaku luar negeri suatu negara. Menurut Hans J. Morgenthau, kepentingan nasional adalah kemampuan minimum negara untuk melindungi, dan mempertahankan identitas fisik, politik, dan kultur dari gangguan negara lain. Dari tinjauan ini para pemimpin negara menurunkan kebijakan spesifik terhadap negara lain yang sifatnya kerja sama atau konflik. Morgenthau berpikiran bahwa strategi diplomasi suatu negara harus didasarkan pada kepentingan nasional negara tersebut. Lebih dalam lagi, Morgenthau menyatakan bahwa kepentingan setiap negara adalah mengejar kekuasaan, yaitu apa saja yang bisa membentuk dan mempertahankan pengendalian suatu negara atas negara lain.<sup>14</sup>

Tujuan atau sasaran dalam konsep kepentingan nasional dapat dikategorikan menjadi : 1. *self preservation*, yaitu setiap negara berhak

---

<sup>13</sup>Ibid, hlm. 127

<sup>14</sup> Mohtar Mas' oed. *Ilmu Hubungan Internasional Disiplin Ilmu dan Metodologi*. Jakarta: LP3ES, 1990, hlm. 163

untuk mempertahankan diri dari berbagai ancaman yang akan mengganggu ketertiban dan kestabilan suatu negara; 2. *territorial integrity*, yaitu setiap negara berhak untuk menjaga teritorial negaranya; 3. *independence*, yaitu setiap negara berhak untuk merdeka yang berarti tidak tunduk atau dijajah oleh negara lain; 4. *military security*, yaitu setiap negara berhak untuk tidak diganggu oleh kekuatan militer negara lain; 5. *economic well-being*, yaitu setiap negara harus selalu menjamin kesejahteraan ekonomi agar dapat tercipta kesejahteraan di negara tersebut.<sup>15</sup>

Dengan adanya kepentingan nasional, maka suatu negara dapat membuat dan mengarahkan kebijakan luar negerinya guna mencapai segala kepentingan negara tersebut. Setiap negara di dunia pasti memiliki kepentingan nasionalnya masing-masing sehingga mengeluarkan kebijakan untuk menjamin agar kepentingannya dapat tercapai. Kepentingan nasional inilah yang mendasari Amerika Serikat harus mengambil kebijakan atas peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia. Dalam kasus sengketa dagang antara Indonesia dengan Amerika Serikat ini, kepentingan nasional dengan tujuan *economic well-being* menjadi dasar utamanya.

Konsep kepentingan nasional ini dapat membantu menjelaskan alasan Amerika Serikat menggugat kebijakan-kebijakan hortikultura Indonesia ke WTO, dimana Amerika Serikat

---

<sup>15</sup> Lalu Depin Fitra Wilyadi, *Intervensi Arab Saudi Terhadap Konflik Suriah Tahun 2010-2015*, Repository UMY (daring), 2018 , <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/25931/5.%20BAB%20I.pdf?sequence=5&isAllowed=y>, diakses pada 22 Mei 2019

memiliki kepentingan-kepentingan sendiri, seperti:

- a. Sebagai salah satu eksportir produk-produk hortikultura ke Indonesia, Amerika Serikat merasa dirugikan dengan adanya pembatasan-pembatasan yang dilakukan oleh pihak Indonesia. Pembatasan-pembatasan yang ada menyebabkan penjualan produk-produk dari Amerika Serikat ke Indonesia menjadi menurun,
- b. Amerika Serikat menilai bahwa kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh Indonesia dapat merugikan petani-petani di Amerika Serikat<sup>16</sup>.

Amerika Serikat beranggapan bahwa Indonesia menghambat terciptanya perdagangan bebas<sup>17</sup>. Sehingga Indonesia dianggap telah menyalahi aturan-aturan dalam perjanjian di WTO yaitu setiap negara anggota WTO harus mendukung terciptanya perdagangan bebas dengan tidak menerapkan hambatan-hambatan perdagangan untuk sesama anggota.

## **2. Model Aktor Rasional**

Graham T. Allison menyatakan bahwa Model Aktor Rasional merupakan tindakan pengambilan keputusan terbaik yang didasari atas perhitungan *cost and benefit*. Dalam hal ini, pemerintah negara diasumsikan sebagai aktor rasional yang akan selalu berpikir mengenai *cost and benefit* untuk mengambil keputusan terbaik

---

<sup>16</sup> Sari, Lita Tarwinda, *Reaksi Amerika Serikat Terhadap Kebijakan Impor Hortikultura Indonesia Tahun 2012*, eJournal Ilmu Hubungan Internasional, vol. 6, no. 4, 2018, hlm. 1598

<sup>17</sup> D.R. Gosta, 'AS dan Selandia Baru Gugat Aturan Impor Pertanian Indonesia ke WTO', *Ekonomi Bisnis*, 19 Maret 2015, hlm.1



dalam sebuah permasalahan sehingga tujuan suatu Negara tersebut dapat tercapai.<sup>18</sup>

Model aktor rasional memandang politik luar negeri suatu negara sebagai akibat dari tindakan pengambilan keputusan dari aktor yang rasional, sehingga tujuannya dapat tercapai. Perilaku pemerintah suatu negara dianggap sama dengan perilaku individu yang menggunakan nalar dan terkoordinasi. Sehingga politik luar negeri suatu negara harus berfokus pada kepentingan nasional dan tujuan dari suatu bangsa, alternatif-alternatif kebijakan apa saja yang bisa diambil oleh pemerintah suatu negara, serta perhitungan untung-rugi atas masing-masing alternatif-alternatif kebijakan yang akan diambil.<sup>19</sup>

Dalam model aktor rasional, pemerintahan suatu negara dianggap sebagai aktor rasional. Dimana dalam menentukan pilihan atas alternatif-alternatif kebijakan, para pembuat keputusan menggunakan suatu kriteria yaitu “optimalisasi hasil”. Optimalisasi hasil yang dimaksud adalah pemerintah suatu negara menggunakan berbagai upaya untuk menggali informasi-informasi sehingga dapat mengetahui secara detail mengenai alternatif-alternatif kebijakan yang akan diambil. Kemudian, pemerintah negara tersebut memilih kebijakan yang dianggap paling efisien dan maksimal untuk mencapai tujuan mereka.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup>Graham T. Allison, *Essence of Decision : Explaining The Cuban Missile Crisis*, Canada: Little, Brown & Company (Canada) Limited, hlm. 13

<sup>19</sup> Mohtar Mas' oed. *Ilmu Hubungan Internasional Disiplin Ilmu dan Metodologi*. Jakarta: LP3ES, 1990 hlm. 275-276

<sup>20</sup>Mohtar Mas' oed. *Ilmu Hubungan Internasional Disiplin Ilmu dan Metodologi*. Jakarta: LP3ES, 1990 hlm. 275-276

Pada tabel di bawah ini akan memperlihatkan alternatif-alternatif kebijakan yang mungkin diambil oleh Amerika Serikat serta perhitungan *cost and benefit* nya.

Tabel 1.1 : Perhitungan *cost and benefit* alternatif-alternatif kebijakan

<b>Alternatif Kebijakan</b>	<b>Cost</b>	<b>Benefit</b>
Memberikan peringatan langsung (bilateral) kepada Pemerintah Indonesia mengenai kebijakan impor produk hortikultura yang merugikan pihak Amerika Serikat.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pihak Indonesia masih ingin mempertahankan kebijakan dalam negerinya guna melindungi petani lokal sehingga Amerika Serikat perlu banyak mengeluarkan tenaga untuk membuat pihak Indonesia berubah pikiran.</li> <li>• Pihak Indonesia tidak ingin mengubah kebijakan yang telah dibuat karena setiap kebijakan yang dibuat bertujuan untuk melindungi kepentingan nasional, sehingga jika Indonesia belum terbukti melanggar aturan apapun,</li> </ul>	Biaya yang dikeluarkan lebih sedikit jika dibandingkan harus menggugat ke DSB-WTO.

	peraturan tetap tidak akan diubah. <sup>21</sup>	
Amerika Serikat menggugat kebijakan impor produk hortikultura Indonesia ke WTO	Biaya yang dikeluarkan akan banyak baik dari sisi Amerika Serikat sebagai penggugat maupun Indonesia sebagai tergugat.	Apabila tuntutan yang diajukan Amerika Serikat terbukti, maka Indonesia harus sesegera mungkin mematuhi putusan WTO. Sehingga aturan Indonesia sesuai dengan aturan di WTO dan tidak kembali merugikan Amerika Serikat.

Dalam pembuatan keputusan kebijakan luar negeri, kepentingan nasional suatu negara sangatlah berpengaruh. Sebelum Indonesia mengeluarkan kebijakan hortikultura, banyak produk-produk hortikultura seperti daging sapi, kedelai, gandum, dan lain-lain yang diimpor dari Amerika Serikat. Dengan tingkat konsumsi penduduk Indonesia yang tinggi, tentunya semakin meningkatkan pendapatan devisa Amerika Serikat. Sejak kebijakan ini dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2013, nilai impor produk-produk hortikultura dari Amerika Serikat semakin menurun karena adanya pembatasan impor.

Dalam hal ini, model aktor rasional dapat membantu menjelaskan mengapa Amerika

---

<sup>21</sup> Ardyan Mohamad, *Ingin Konflik di WTO Cepat Beres, Pemerintah Mulai Melunak ke AS*, 2013, diakses dari <https://www.merdeka.com/uang/ingin-konflik-di-wto-cepat-beres-pemerintah-mulai-melunak-ke-as.html> , pada 11 April 2020

Serikat sangat gigih dalam menggugat kebijakan impor hortikultura Indonesia. Menggunakan model aktor rasional ini, penulis dapat melihat bahwa Amerika Serikat merupakan aktor yang rasional dimana pemerintah Amerika Serikat tidak ingin semakin dirugikan sebagai akibat dari kebijakan hortikultura yang diterapkan Indonesia. Hal ini dikarenakan penerapan kebijakan impor hortikultura Indonesia dianggap berdampak buruk terhadap perekonomian di Amerika Serikat terutama dalam nilai ekspor produk-produk hortikultura ke Indonesia.

### 3. Teori Rezim Internasional

Menurut Stephen D. Krasner, rezim internasional adalah sekumpulan norma, prinsip, aturan, serta prosedur pembuatan keputusan yang dibuat sesuai dengan tujuan aktor dalam kegiatan hubungan internasional. Rezim internasional harus dipahami sebagai aturan yang tidak hanya bersifat sementara yang akan selalu berubah setiap adanya pergantian kekuasaan atau kepentingan. Menurut Keohane dan Nye, rezim internasional adalah seperangkat peraturan yang di dalamnya mencakup aturan-aturan, norma-norma, dan tata cara yang mengatur segala tingkah laku dan akibatnya.<sup>22</sup>

Empat hal yang mutlak ada (ciri-ciri) di dalam rezim internasional, yaitu :

a. Principles

Yaitu kepercayaan atas *fact*, *causation*, dan *rectitude*,

---

<sup>22</sup> Stephen D. Krasner, *Structural Causes and Regime Consequences: Regimes as Intervening Variables*, Jurnal International Organization Vol.36 No.2, 1982, hlm.186

- b. Norma  
Yaitu standar perilaku yang berupa hak dan kewajiban,
- c. Rules  
Yaitu bentuk ketentuan dan larangan yang spesifik berkenaan dengan perilaku,
  
- d. Decision Making Procedures  
Yaitu praktek dalam membuat dan mengimplementasikan keputusan bersama (*Collective Choices*).<sup>23</sup>

Suatu rezim harus dipahami sebagai suatu hal yang bersifat tetap sehingga tidak ikut mengalami perubahan saat pergeseran kebijakan atau kepentingan. Secara lebih dalam, Keohane menggaris bawahi antara rezim dan perjanjian adalah perjanjian bersifat *ad hoc* sedangkan rezim digunakan untuk memfasilitasi perjanjian tersebut. Di dalam sebuah rezim internasional maka tidak akan terlepas dari norma, aturan, cara pembuatan keputusan, serta prinsip yang harus dipatuhi oleh setiap anggota.<sup>24</sup>

*World Trade Organization* (WTO) merupakan organisasi yang berlandaskan suatu rezim internasional sehingga semua aturan yang

---

<sup>23</sup> Marc A. Levy, *The Study of Internasional Regime*, International Institute for Applied Systems Analysis, Luxenburg, Austria, 1994, hlm.7

<sup>24</sup> Stephen D. Krasner, *Structural Causes and Regime Consequences: Regimes as Intervening Variables*, Jurnal International Organization Vol.36 No.2, 1982, hlm.187

ada di dalamnya bersifat mengikat negara-negara anggotanya. Dalam pasal XVI Perjanjian Pembentukan WTO menyatakan bahwa : “*Each member shall ensure the conformity of its laws, regulations and administrative procedures with its obligations as provided in the annexed Agreement*”. Ketentuan pasal tersebut menjadi poin penting bahwa semua anggota WTO harus menyesuaikan aturan-aturan atau hukum perdagangannya dengan aturan WTO.<sup>25</sup>

#### **D. Hipotesa**

Pemerintah Amerika Serikat menggugat kebijakan hortikultura Indonesia ke WTO karena :

Amerika Serikat merupakan suatu Negara yang memiliki kepentingan nasionalnya sendiri. Dimana saat Indonesia menerapkan kebijakan yang berkaitan dengan impor produk hortikultura, Amerika Serikat merasa kepentingan nasional negaranya terganggu dan terhambat. Sehingga sebagai aktor yang rasional, Amerika Serikat mengambil tindakan untuk mempertahankan kepentingan nasionalnya dan memaksimalkan keuntungan yang didapatkan.

#### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian dari tulisan ini adalah penulis ingin menganalisis mengenai alasan-alasan Amerika Serikat begitu ingin dan gigih untuk menggugat dan memberikan sanksi ekonomi kepada pemerintah Indonesia atas kebijakan impor produk hortikultura Indonesia.

#### **F. Jangkauan Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis membatasi dengan menggunakan tahun, yaitu antara tahun 2012 sampai 2018.

---

<sup>25</sup> Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional Prinsip-Prinsip dan Konsepsi Dasar*, 2004, hlm. 37-39

Tahun 2012 yakni pada saat Indonesia belum mengubah peraturan mengenai impor produk-produk hortikultura. Tahun 2018 yakni pada saat keputusan DSB-WTO telah diputuskan dan Indonesia diharuskan melakukan penyesuaian kebijakan agar kembali sesuai dengan aturan yang ada di WTO.

### **G. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Bogdan & Biklen, S. (1992) penelitian kualitatif adalah salah satu metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan serta perilaku yang diamati. Pendekatan kualitatif akan menghasilkan output berupa uraian yang mendalam mengenai tulisan, fenomena, atau perilaku yang diamati.<sup>26</sup>

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Penelitian studi kasus merupakan studi yang mengeksplorasi suatu masalah dengan batasan yang terperinci, memiliki pengumpulan data yang mendalam, dan menyertakan berbagai sumber informasi. Penelitian jenis ini dibatasi oleh waktu dan tempat, serta kasus yang dipelajari berupa program, peristiwa, aktivitas, atau individu tertentu.<sup>27</sup>

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu melalui dokumen. Sebagian besar data yang tersedia berupa berita, buku, jurnal, laporan, foto, dan sebagainya. Sifat utama dari metode pengumpulan data ini yaitu tidak terbatas ruang dan waktu sehingga memungkinkan peneliti untuk mengetahui hal-hal di waktu silam secara detail dengan menganalisis dokumen-dokumen yang berkaitan dengan studi kasus.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Pupu Saeful Rahmat, *Penelitian Kualitatif*, Jurnal Equilibrium Vol.5 No.9, 2009, hlm 1-8

<sup>27</sup> Ibid

<sup>28</sup> Ibid

## **H. Sistematika Penulisan**

### **Bab I Pendahuluan**

Dalam bab ini akan memuat tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Kerangka Teori, Hipotesa, Metode Penelitian, dan Sistematika.

### **Bab II Politik Perdagangan Internasional Amerika Serikat**

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan mengenai politik atau kebijakan ekonomi / perdagangan Amerika Serikat

### **Bab III Dinamika Ekspor Hortikultura Amerika Serikat ke Indonesia**

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan tentang bagaimana dinamika ekspor produk-produk hortikultura Amerika Serikat ke Indonesia seperti berapa banyak nilai ekspornya, apa saja komoditas produk hortikultura yang diekspor ke Indonesia, dll.

### **Bab IV Sebab-sebab Amerika Serikat menggugat kebijakan impor produk hortikultura Indonesia**

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan tentang kemerosotan nilai ekspor produk-produk hortikultura dari Amerika Serikat ke Indonesia, penurunan *income* petani di Amerika Serikat yang mengakibatkan kerugian, relevansi kebijakan impor produk hortikultura Indonesia dengan aturan WTO sehingga Amerika Serikat melaporkan Indonesia ke WTO.

### **Bab V Kesimpulan**